



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1953  
TENTANG

MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1952 ("PERATURAN  
TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN PEMBAGIAN  
WILAYAHNYA DALAM DAERAH-DAERAH SWATANTRA", LEMBARAN-NEGARA  
TAHUN 1952 NOMOR 48)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1952 ("Peraturan tentang pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan pembagian wilayahnya dalam Daerah-daerah Swantara", Lembaran Negara 1952 Nomor 48);
- Mengingat : a. Pasal-pasal 98 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
b. Undang-undang Negara Indonesia Timor Nomor 44 Tahun 1950;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950;
- Mendengar : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 8 Agustus 1952

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1952 (PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN PEMBAGIAN WILAYAHNYA DALAM DAERAH-DAERAH SWATANTRA LEMBARAN NEGARA 1952 NOMOR 48).

Pasal 1

- a. Di antara kata-kata "assainering" dan "penyakit" dalam Pasal 5 ayat (1) sub VII, kalimat c ditambah kata-kata "untuk perbaikan kesehatan mengenai".
- b. Sesudah kalimat c Pasal 5 ayat ( 1 ) sub VII, dimuat kalimat baru: "Hal-hal tersebut di atas dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat".